



**PUTUSAN**  
Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayatulloh Alias Dayat Bin Ama Lalan;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Sebabi Km.86 PT.SSM Estate  
Seranau Desa Sebabi Kecamatan Telawang  
Kabupaten Kotawaringin Timur dan atau PT.WSSL I  
Afdelling 09 Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan  
Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hidayatulloh Alias Dayat Bin Ama Lalan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Bambang Alex Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., Advokat berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) “Eka Hapakat Sampit Kalteng” Jalan Ki Hajar Dewantara Gang MERak 2 No. 13 Sampit berdasarkan penunjukan/ Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYATULLOH als DAYAT bin AMA LALAN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum Menjual narkoba golongan I bukan tanaman”* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYATULLOH als DAYAT bin AMA LALAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



dengan pelastic pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) pelastic klip dan pembungkus besar sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) satu bungkus pelastik klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/ bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) sehingga berat bersih /netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium,
- 2 (dua) paket klip bening yang berisikan butiran putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan untuk dimusnahkan. *(Telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan berdasarkan Berita Acara Perampasan/pemusnahan Benda Sitaan / BarangBukti pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021),*

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna biru;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) bungkus kotak rokok LA BOLD;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol KH 4525 QD Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 NO. Mesin: KC92E1022935
- ✓ 1 (satu) kunci sepeda motor dengan tulisan HONDA warna hitam.

*Dirampas untuk Negara.*

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIDAYATULLOH als DAYAT bin AMA LALAN pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam di Bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun Km 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”: Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC datang ke kosts dr. TRIYONO (DPO) di simpang Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. TRIYONO menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian menyimpannya di lubang tali celana pendek yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya sdr. TRIYONO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik TRIYONO di dalam kamar kos nya;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. TRIYONO lalu terdakwa berpamitan hendak pulang ke rumahnya, namun kemudian sdr. TRIYONO meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sekaligus mengambil uang pembayaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun KM 78 Desa

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, karena terdakwa sebelumnya pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli sehingga terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dari sdr. TRIYONO, lalu menyimpannya di dalam bungkus kotak rokok LA Bold selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC terdakwa pergi menuju Desa Sebabu untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di Km 78 Desa Selunuk lalu terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone miliknya dari kantong celana akan tetapi kotak rokok LA Bold yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu terjatuh dan terdakwa tidak segera mengambilnya, hingga beberapa saat kemudian datang saksi RICO ARDIANTO dan saksi RIZAL PUTRA ADJIE selaku anggota Kepolisian Sektor Sembuluh untuk menindaklanjuti informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu bersama saksi SUPARNO, saksi SUWARDI yang mencurigai keberadaan terdakwa ditempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang Nampak gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handphone tersebut sehingga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkotika jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada diatas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu milik sdr. TRIYONO yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh hasil penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dilakukan penimbangan pada PT. PEGADAIAN (persero) Unit Seruyan sesuai Berita Acara Penimbangan diketahui berat bersihnya masing- masing

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,19 ( nol koma Sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan **Kesimpulan** ; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

- ✓ Barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ 1 (satu) vial berisi urine  $\pm 10$  ml adalah **tidak** mengandung Narkotika Psikotropika dan obatberbahaya
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HIDAYATULLOH als DAYAT bin AMA LALAN pada hari Sabtu, tanggal **23 Januari 2021** sekira jam **21.00 WIB**, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam di **Bulan Januari 2021** atau setidaknya dalam **tahun 2021**, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun Km 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hokum Pengadilan Negeri Sampit** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”: Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 20.30 WIB, saksi RICARDO ARIANTO dan saksi RIZAL PUTRA ADJIE selaku anggota kepolisian Sektor Danau Sembuluh menerima informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran narkotika jenis sabu yang sering terjadi di daerah Desa Selunuk selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut selanjutnya saat berada di Jalan Jendral Sudirman Sampit Pangkalan Bun Km. 78 tepatnya disebuah warung tertutup para saksi melihat terdakwa yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



sedang duduk seorang diri, kemudian karena merasa curiga para saksi mendekati terdakwa bersama saksi SUPARNO, saksi SUWARDI, yang mencurigai keberadaan terdakwa di tempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang Nampak gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handpone tersebut sehingga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkotika jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada diatas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan lebihlanjut diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu milik sdr. TRIYONO yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh hasil penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dilakukan penimbangan pada PT. PEGADAIAN (persero) Unit Seruyan sesuai Berita Acara Penimbangan diketahui berat bersihnya masing- masing adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,19 ( nol koma Sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan **Kesimpulan** ; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;
  - ✓ Barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - ✓ 1 (satu) vial berisi urine  $\pm 10$  ml adalah **tidak** mengandung Narkotika Psikotropika dan obatberbahaya
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak





yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rico Ardianto Bin Yanwawah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekitar pukul 20.30 WIB, Rico Ardianto Bin Yanwawah dan saksi Rizal Putra Adjie Bin Supriono selaku anggota kepolisian Sektor Danau Sembuluh, menerima informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang sering terjadi di daerah Desa Selunuk, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut. Selanjutnya saat berada di Jalan Jendral Sudirman Sampit Pangkalan Bun Km. 78, tepatnya disebuah warung tertutup para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk seorang diri, kemudian karena merasa curiga para saksi mendekati terdakwa bersama saksi Suparno Bin Kadimun dan saksi Suwardi Bin Guno, yang mencurigai keberadaan terdakwa di tempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang terlihat gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handpone tersebut sehingga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkotika jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada diatas tanah dan setelah dilakukan





- pemeriksaan lebih lanjut diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC datang ke kost sdr. Triyono (DPO) di simpang Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Triyono menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian menyimpannya di lubang tali celana pendek yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya sdr. Triyono mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono di dalam kamar kos nya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr. TRIYONO lalu terdakwa berpamitan hendak pulang ke rumahnya, namun kemudian sdr. TRIYONO meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sekaligus mengambil uang pembayaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun KM 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, karena terdakwa sebelumnya pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli sehingga terdakwa menyetujuinya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menerima 2 (dua) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dari sdr. TRIYONO, lalu menyimpannya di dalam bungkus kotak rokok LA Bold selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC terdakwa pergi menuju Desa Sebabi untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sesampainya di Km 78 Desa Selunuk lalu terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone miliknya dari kantong celana akan tetapi kotak rokok LA Bold yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu terjatuh dan terdakwa tidak segera mengambilnya, sampai terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh hasil penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (persero) Unit Seruyan sesuai Berita Acara Penimbangan diketahui berat bersihnya masing-masing adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

- ✓ Barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- ✓ 1 (satu) vial berisi urine  $\pm 10$  ml adalah tidak mengandung Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rizal Putra Adjie P Bin Supriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekitar pukul 20.30 WIB, Rico Ardianto Bin Yanwawah dan saksi Rizal Putra Adjie Bin Supriono selaku anggota kepolisian Sektor Danau Sembuluh, menerima informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang sering terjadi di daerah Desa Selunuk, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut. Selanjutnya saat berada di Jalan Jendral Sudirman Sampit Pangkalan Bun Km. 78, tepatnya disebuah warung tertutup para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk seorang diri, kemudian karena merasa curiga para saksi mendekati terdakwa bersama saksi Suparno Bin Kadimun dan saksi Suwardi Bin Guno, yang mencurigai keberadaan terdakwa di tempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang terlihat gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handpone tersebut sehingga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkoba jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada diatas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan lebihlanjut diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC datang ke kost sdr. Triyono (DPO) di simpang Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Triyono menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian menyimpannya di lubang tali celana pendek yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya sdr. Triyono mengajak terdakwa



- untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono di dalam kamar kos nya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr. TRIYONO lalu terdakwa berpamitan hendak pulang ke rumahnya, namun kemudian sdr. TRIYONO meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sekaligus mengambil uang pembayaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun KM 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, karena terdakwa sebelumnya pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli sehingga terdakwa menyetujuinya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menerima 2 (dua) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dari sdr. TRIYONO, lalu menyimpannya di dalam bungkus kotak rokok LA Bold selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC terdakwa pergi menuju Desa Seabi untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sesampainya di Km 78 Desa Selunuk lalu terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone miliknya dari kantong celana akan tetapi kotak rokok LA Bold yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu terjatuh dan terdakwa tidak segera mengambilnya, sampai terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
  - Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh hasil penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (persero) Unit Seruyan sesuai Berita Acara Penimbangan diketahui berat bersihnya masing- masing adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,19 ( nol koma Sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- ✓ Barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,007 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - ✓ 1 (satu) vial berisi urine  $\pm$  10 ml adalah tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Suparno Bin Kadimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalan Bun Km. 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saya selaku ketua RT 04 Desa Seluluk Kecamatan Seruyan Raya saya diminta oleh Polsek Danau Sembuluh untuk menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan di temukan 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus rokok yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dalam lubang tali celana pendek yang dipakai Terdakwa ,dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok kosong merk LA Bold yang dilempar Terdakwa di tanah depan tempat dia duduk;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus rokok yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dalam lubang tali celana pendek yang dipakai Terdakwa ,dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok kosong merk LA Bold 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 warna biru adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna hitam No. Pol : KH 2545 QC Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 No. Mesin: KC92E1022935 yang di pergunakan Terdakwa untuk bertemu dengan orang yang memesan narkotika jenis Shabu, dan barang- barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Hasan Bin Kardiun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalan Bun Km. 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saya selaku ketua RT 04 Desa Seluluk Kecamatan Seruyan Raya saya diminta oleh Polsek Danau Sembuluh untuk menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan di temukan 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus rokok yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dalam lubang tali celana pendek yang dipakai Terdakwa ,dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok kosong merk LA Bold yang dilempar Terdakwa di tanah depan tempat dia duduk;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus rokok yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dalam lubang tali celana pendek yang dipakai Terdakwa ,dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



2 (dua) klip plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok kosong merk LA Bold 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 warna biru adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna hitam No. Pol : KH 2545 QC Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 No. Mesin: KC92E1022935 yang dipergunakan Terdakwa untuk bertemu dengan orang yang memesan narkotika jenis Shabu, dan barang-barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Suwardi Bin Guno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalan Bun Km. 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saya selaku ketua RT 04 Desa Seluluk Kecamatan Seruyan Raya saya diminta oleh Polsek Danau Sembuluh untuk menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan di temukan 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus rokok yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dalam lubang tali celana pendek yang dipakai Terdakwa ,dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok kosong merk LA Bold yang dilempar Terdakwa di tanah depan tempat dia duduk;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus rokok yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt





jenis Shabu dalam lubang tali celana pendek yang dipakai Terdakwa, dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis Shabu dalam kotak rokok kosong merk LA Bold 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 warna biru adalah yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna hitam No. Pol : KH 2545 QC Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 No. Mesin: KC92E1022935 yang di pergunakan Terdakwa untuk bertemu dengan orang yang memesan narkotika jenis Shabu, dan barang- barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, No.Lab; 00844/NNF/2021 tanggal tujuh belas bulan maret 2021 kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

- ✓ Barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil laporan hasil penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) unit Seruyan barang bukti sebanyak sesuai Berita Acara Penimbangan diketahui berat bersihnya masing- masing adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan



Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium dan penimbangan berat barang bukti tersebut yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC datang ke kost sdr. Triyono (DPO) di simpang Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Triyono menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian menyimpannya di lubang tali celana pendek yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya sdr. Triyono mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr. Triyono di dalam kamar kos nya;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. TRIYONO lalu terdakwa berpamitan hendak pulang ke rumahnya, namun kemudian sdr. TRIYONO meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sekaligus mengambil uang pembayaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun KM 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, karena terdakwa sebelumnya pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli sehingga terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menerima 2 (dua) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dari sdr. TRIYONO, lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



menyimpannya di dalam bungkus kotak rokok LA Bold selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC terdakwa pergi menuju Desa Sebaby untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sesampainya di Km 78 Desa Selunuk lalu terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone miliknya dari kantong celana akan tetapi kotak rokok LA Bold yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu terjatuh dan terdakwa tidak segera mengambilnya, yaitu saat berada di Jalan Jendral Sudirman Sampit Pangkalan Bun Km. 78, tepatnya di sebuah warung tertutup para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk seorang diri, kemudian karena merasa curiga para saksi mendekati terdakwa bersama saksi Suparno Bin Kadimun dan saksi Suwardi Bin Guno, yang mencurigai keberadaan terdakwa di tempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang terlihat gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handphone tersebut sehingga dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkotika jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada di atas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu milik sdr. Triyono yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan pelastic pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) pelastic klip dan pembungkus besar sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang kemudian disisihkan :
  - 1 (satu) satu bungkus pelastik klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/ bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) sehingga berat bersih /netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium,
  - 2 (dua) paket klip bening yang berisikan butiran putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan untuk dimusnahkan. *(Telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan berdasarkan Berita Acara Perampasan/pemusnahan Benda Sitaan / BarangBukti pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021),*
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna biru,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu,
- 1 (satu) bungkus kotak rokok LA BOLD,
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol KH 4525 QD Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 NO. Mesin: KC92E1022935,
- 1 (satu) kunci sepeda motor dengan tulisan HONDA warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



hitam Nomor Polisi KH 2545 QC datang ke kost sdr. Triyono (DPO) di simpang Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Triyono menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian menyimpannya di lubang tali celana pendek yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya sdr. Triyono mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono di dalam kamar kos nya;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr. TRIYONO lalu terdakwa berpamitan hendak pulang ke rumahnya, namun kemudian sdr. TRIYONO meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sekaligus mengambil uang pembayaran seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Jendral Sudirman Sampit – Pangkalan Bun KM 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, karena terdakwa sebelumnya pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli sehingga terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menerima 2 (dua) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dari sdr. TRIYONO, lalu menyimpannya di dalam bungkus kotak rokok LA Bold selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC terdakwa pergi menuju Desa Sebabi untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sesampainya di Km 78 Desa Selunuk lalu terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa hendak mengambil handpone miliknya dari kantong celana akan tetapi kotak rokok LA Bold yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu terjatuh dan terdakwa tidak segera mengambilnya, yaitu saat berada di Jalan Jendral Sudirman Sampit Pangkalan Bun Km. 78, tepatnya di sebuah warung tertutup para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk seorang diri, kemudian karena merasa curiga para saksi mendekati terdakwa bersama saksi Suparno Bin Kadimun dan saksi Suwardi Bin Guno, yang mencurigai keberadaan terdakwa di tempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang terlihat gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handpone tersebut sehingga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkoba jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada diatas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diperoleh hasil penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal warna putih dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (persero) Unit Seruyan sesuai Berita Acara Penimbangan diketahui berat bersihnya masing- masing adalah 0,04 ( nol koma nol empat) gram dan 0,19 ( nol koma Sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;
  - ✓ Barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt*



## DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Hidayatulloh Als Dayat Bin Ama Lalan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Kriminalistik No.Lab; 00844/NNF/2021 Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :Barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC datang ke kost sdr. Triyono (DPO) di simpang Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sdr. Triyono menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian menyimpannya di lubang tali celana pendek yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya sdr. Triyono mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr. Triyono di dalam kamar kos nya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. Triyono lalu terdakwa berpamitan hendak pulang ke

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



rumahnya, namun kemudian sdr. Triyono meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sekaligus mengambil uang pembayaran seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Jalan Jendral Sudirman Sampit - Pangkalan Bun KM 78 Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan, karena terdakwa sebelumnya pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli sehingga terdakwa menyetujuinya, terdakwa menerima 2 (dua) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dari sdr. Triyono, lalu menyimpannya di dalam bungkus kotak rokok LA Bold selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150cc warna hitam Nomor Polisi KH 2545 QC terdakwa pergi menuju Desa Seabi untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu, sesampainya di Km 78 Desa Selunuk lalu terdakwa berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa hendak mengambil handphone miliknya dari kantong celana akan tetapi kotak rokok LA Bold yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu terjatuh dan terdakwa tidak segera mengambilnya, yaitu saat berada di Jalan Jendral Sudirman Sampit Pangkalan Bun Km. 78, tepatnya di sebuah warung tertutup para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk seorang diri, kemudian karena merasa curiga para saksi mendekati terdakwa bersama saksi Suparno Bin Kadimun dan saksi Suwardi Bin Guno, yang mencurigai keberadaan terdakwa di tempat tersebut selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa yang terlihat gugup dan handphone terdakwa yang terus bordering akan tetapi terdakwa tidak mengangkat handphone tersebut sehingga dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari tali celana yang dipakai terdakwa, lalu para saksi menanyakan kembali keberadaan narkoba jenis sabu milik terdakwa, sehingga terdakwa menunjuk kotak rokok LA Bold yang berada di atas tanah dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Triyono yang akan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sekaligus terdakwa mengambil uang pembayarannya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa didapitinya fakta lainnya bahwa pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa diminta oleh sdr. Triyono untuk mengantarkan



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan mengambil uang pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan pelastic pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10



(nol koma sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) pelastic klip dan pembungkus besar sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) satu bungkus pelastik klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/ bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) sehingga berat bersih /netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium,
- 2 (dua) paket klip bening yang berisikan butiran putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan untuk dimusnahkan. *(Telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan berdasarkan Berita Acara Perampasan/pemusnahan Benda Sitaan / BarangBukti pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021),*

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna biru;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) bungkus kotak rokok LA BOLD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol KH 4525 QD Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 NO. Mesin: KC92E1022935 dan 1 (satu) kunci sepeda motor dengan tulisan Honda warna hitam, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, atas dasar kemaslahatan serta kemanfaatan dan perannya yang tidak langsung dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :



- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah cukup lama menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayatulloh Als Dayat Bin Ama Lalan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Spt



- ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) pelastik klip dan pembungkus besar sebanyak 1 (satu) paket plastic klip dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat bersih/ netto adalah 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang kemudian disisihkan :
    - 1 (satu) satu bungkus pelastik klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/ bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) sehingga berat bersih /netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium,
    - 2 (dua) paket klip bening yang berisikan butiran putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor/bruto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sudah termasuk dengan pelastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram sebagai barang bukti di Pengadilan dan untuk dimusnahkan. *(Telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan berdasarkan Berita Acara Perampasan/pemusnahan Benda Sitaan / BarangBukti pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021),*
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna biru,
  - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu,
  - ✓ 1 (satu) bungkus kotak rokok LA BOLD,  
Dimusnahkan.
  - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam dengan Nopol KH 4525 QD Nomor Rangka : MH1KC9211KK026120 NO. Mesin: KC92E1022935,
  - ✓ 1 (satu) kunci sepeda motor dengan tulisan HONDA warna hitam,  
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Doni Prianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.